



**OPUTUSAN**  
**Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pmn**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **RAHMADANI panggilan SI AMAIK;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 23 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Kampung V Koto, Nagari Balah Hilia Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 23 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 23 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadani panggilan Si Amaik, terbukti bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmadani panggilan Si Amaik dengan pidana penjara **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 4 (empat) batang besi baja WF (H-Beam) diameter 200x100 mm dengan panjang 2 (dua) meter;

**Barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Kharisma Baja Perkasa melalui Saksi Gensatya Rahardano, S.T panggilan Danu;**

- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver dengan Nomor Polisi : BA 4418 SK yang telah dimodifikasi menjadi becak motor;
- 3) 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor E № 0244353 atas nama Rusdi Wijaya;
- 4) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Supra Fit warna merah putih dengan Nomor Polisi BA 4418 SK dengan Nomor Rangka: MH1HB31166K495303 dan Nomor Mesin: HB31E-1492318 atas nama Rusdi Wijaya;

**Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledooi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya (pledooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAHMADANI Pgl SI AMAIK Bersama-sama Aciak (DPO) dan Anto (DPO), pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 di Korong Palayangan Nagari Balah Hilia Lubuak Aluang Kecamatan Lubuak Alung Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa dan Aciak (DPO) duduk di sebuah warung yang berada di Korong Palayangan Nagari Balah Hilia Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, kemudian datang Anto (DPO) ke warung tersebut dan mengatakan bahwa di sebuah Pondok yang berada di Korong Palayangan terdapat besi tol, kemudian Anto (DPO) mengajak Aciak (DPO) dan Terdakwa untuk mengambil besi tersebut sekaligus meminjam sepeda motor kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.30 wib Terdakwa, Aciak (DPO), dan Anto (DPO) pergi ke sebuah pondok yang berada di Korong Palayangan Nagari Balah Hilia Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, menggunakan sepeda motor becak merk Honda Supra Fit Warna Silver Nomor Polisi BA 4418 SK, selanjutnya Terdakwa memarkirkan kendaraannya dengan jarak sekitar  $\pm 200$  (dua ratus) meter dari pondok, kemudian Terdakwa, Aciak (DPO) dan Anto (DPO) berjalan ke pondok, dan melihat terdapat 4 (empat) batang besi jenis baja WF atau H-Beam di pondok tersebut, selanjutnya Terdakwa, Aciak (DPO) dan Anto (DPO) masing-masing mengangkat 1 (satu) besi WF (H-Beam) dengan memikul pada bahu, dan memindahkan besi jenis baja keatas becak motor, selanjutnya Aciak (DPO) dan Anto (DPO) Kembali kepondok untuk mengambil besi yang tersisa, selanjutnya saat Kembali ke motor tersebut, datang Saksi Elitos Sandra Pgl Tol dan Saksi Rahmadanil Pgl Danil ke tempat tersebut dan menanyakan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pmn



terkait kepemilikan besi tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta Aciak (DPO) dan Anto (DPO) menerangkan bahwa besi yang diambil merupakan besi tol, kemudian pada saat Saksi Saksi tersebut menghubungi rekan rekan keamanan Proyek Jalan Tol, Sdr. Aciak (DPO) dan Sdr Anto (DPO) berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa diamankan di Mapolres Padang Pariaman;

- Bahwa perbuatan Terdakwa beserta Aciak (DPO) dan Anto (DPO), dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Kharisma Baja Perkasa, sehingga mengakibatkan PT. Kharisma Baja Perkasa mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 2.840.000, (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Gensatya Rahardano, S.T panggilan Danu**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian terhadap barang berupa 4 (empat) batang besi jenis Baja WF atau H-Beam dengan panjang 2-3 meter yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anto (DPO) dan Aciak (DPO), telah mengambil 4 (empat) batang besi jenis Baja WF atau H-Beam dengan panjang 2-3 meter pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di kawasan Tol Padang-Sicincin STA 15000 tepatnya di sebuah pondok yang berada di Korong Palayangan, Nagari Balah Hilia, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa barang berupa 4 (empat) batang besi jenis baja WF atau H-Beam dengan panjang 2-3 meter tersebut merupakan milik PT. Kharisma Baja Perkasa;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Side Manager di PT. Kharisma Baja Perkasa tersebut kurang lebih sudah 8 (delapan) bulan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas bagaimana cara Terdakwa bersama Anto (DPO) dan Aciak (DPO) mengambil 4 (empat) batang besi jenis baja WF atau H-Beam dengan panjang 2-3 meter milik PT. Kharisma Baja Perkasa tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anto (DPO) dan Aciak (DPO) tidak ada minta izin maupun memberitahukan kepada Saksi selaku salah satu



pihak PT. Kharisma Baja Perkasa sebelum Terdakwa bersama dengan Anto (DPO) dan Aciak (DPO) mengambil barang berupa 4 (empat) batang besi besi jenis baja WF atau H-Beam dengan panjang 2-3 meter milik PT. Kharisma Baja Perkasa tersebut;

- Bahwa menurut Saksi maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Anto (DPO) dan Aciak (DPO) mengambil barang berupa 4 (empat) batang besi besi jenis baja WF atau H-Beam dengan panjang 2-3 meter milik PT. Kharisma Baja Perkasa tersebut adalah untuk dimilikinya dengan melawan hak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Kharisma Baja Perkasa mengalami kerugian kurang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Rahmadanil panggilan Danil**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian terhadap barang berupa 4 (empat) batang besi jenis Baja WF atau H-Beam dengan panjang 2-3 meter yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anto (DPO) dan Aciak (DPO), telah mengambil 4 (empat) batang besi besi jenis Baja WF atau H-Beam dengan panjang 2-3 meter pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di kawasan Tol Padang-Sicincin STA 15000 tepatnya di sebuah pondok yang berada di Korong Palayangan, Nagari Balah Hilia, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa barang berupa 4 (empat) batang besi besi jenis baja WF atau H-Beam dengan panjang 2-3 meter tersebut merupakan milik PT. Kharisma Baja Perkasa;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi bekerja sebagai pekerja harian lepas dibidang keamanan Proyek Jalan Tol (PK) khususnya di kawasan Tol Padang-Sicincin STA 15000 - STA 16800 tersebut, kemudian sewaktu Saksi duduk bersama rekan Saksi yang bernama Elitos Sandra disebuah warung yang berada di Korong Palayangan, kemudian lewat sebuah becak motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal menuju ke arah kawasan Tol Padang-Sicincin STA 15000;

- Bahwa karena merasa curiga kemudian Saksi bertanya kepada Elitos Sandra tentang siapa orang yang lewat tersebut dan ditanggapi oleh Elitos Sandra dengan mengatakan kemungkinan orang lewat tersebut adalah



tukung kumpul barang-barang bekas, mendengar hal tersebut Saksi mengajak Elitos Sandra untuk pergi memeriksa ke kawasan STA 15000 dan mengikuti jejak dari becak motor yang lewat tersebut;

- Bahwa setelah Saksi dan Elitos Sandra sampai di dekat sebuah pondok, kemudian Saksi dan Elitos Sandra menemukan becak motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal tersebut sedang memuat 2 (dua) batang besi jenis Baja WF atau H-Beam bersama dengan 1 (satu) orang yang Saksi kenal yang bernama Anto, melihat hal tersebut Saksi dan Elitos Sandra langsung mencegat mereka untuk berhenti, kemudian Saksi bertanya kepada mereka "ko basi ma ko?" (ini besi mana ini?), lalu dijawab Anto dengan mengatakan "basi Tol" (besi Tol);

- Bahwa mendengar jawaban Anto tersebut Saksi mempertanyakan kepada Anto mengenai apa alasan mereka mengambil besi tersebut, namun mereka hanya diam saja, sehingga Saksi langsung menghubungi rekan-rekan sesama pekerja harian lepas dibidang keamanan Proyek Jalan Tol (PK) tersebut melalui handphone Saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut, pada saat Saksi sedang menelepon tiba-tiba Anto dan 1 (satu) orang lain yang tidak Saksi kenal langsung melarikan diri dan yang berhasil Saksi amankan saat itu hanyalah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan diamankan dan Saksi bawa menuju kantor Mapolres Padang Pariaman;

- Bahwa menurut Saksi maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Anto (DPO) dan Aciak (DPO) mengambil barang berupa 4 (empat) batang besi jenis baja WF atau H-Beam dengan panjang 2-3 meter milik PT. Kharisma Baja Perkasa tersebut adalah untuk dimilikinya dengan melawan hak;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anto (DPO) dan Aciak (DPO) tidak ada minta izin maupun memberitahukan kepada Saksi selaku salah satu pihak PT. Kharisma Baja Perkasa sebelum Terdakwa bersama dengan Anto (DPO) dan Aciak (DPO) mengambil barang berupa 4 (empat) batang besi jenis baja WF atau H-Beam dengan panjang 2-3 meter milik PT. Kharisma Baja Perkasa tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Kharisma Baja Perkasa mengalami kerugian kurang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Hermansyah panggilan Herman**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian terhadap barang berupa 4 (empat) batang besi jenis Baja WF atau H-Beam dengan panjang 2-3 meter yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anto (DPO) dan Aciak (DPO), telah mengambil 4 (empat) batang besi jenis Baja WF atau H-Beam dengan panjang 2-3 meter pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di kawasan Tol Padang-Sicincin STA 15000 tepatnya di sebuah pondok yang berada di Korong Palayangan, Nagari Balah Hilia, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
  - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anto (DPO) dan Aciak (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Silver dengan Nomor Polisi : BA 4418 SK yang telah dimodifikasi menjadi becak motor pada saat mengambil 4 (empat) batang besi jenis Baja WF atau H-Beam dengan panjang 2-3 meter tersebut;
  - Bahwa selaku pemilik dari sepeda motor tersebut adalah ayah kandung Saksi yang bernama Karunia panggilan Labai;
  - Bahwa bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut yakni 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor: E NO 0244353 atas nama Rusdi Wijaya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra Fit Warna Merah Putih dengan Nomor Polisi BA 4418 SK dengan Nomor Rangka: MH1HB31166K495303 dan Nomor Mesin: HB31E-1492318 atas nama Rusdi Wijaya;
  - Bahwa ayah kandung Saksi membeli sepeda motor tersebut kepada Rusdi Wijaya dengan kondisi bekas, dan pembelian dilakukan dengan cara pembayaran tunai;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau sepeda motor yang telah dimodifikasi menjadi becak motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil 4 (empat) batang besi jenis Baja WF atau H-Beam dengan panjang 2-3 meter milik PT. Kharisma Baja Perkasa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pencurian 4 (empat) batang besi jenis Baja WF atau H-Beam dengan panjang 2-3 meter milik PT. Kharisma Baja Perkasa yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Anto (DPO) dan Aciak (DPO);

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Aciak (DPO) duduk di sebuah warung yang berada di Korong Palayangan, Nagari Balah Hilia, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian datang Anto (DPO) ke warung tersebut dan mengatakan bahwa di sebuah pondok yang berada di Korong Palayangan terdapat besi Tol, kemudian Anto (DPO) mengajak Terdakwa dan Aciak (DPO) untuk mengambil besi Tol tersebut sekaligus Anto (DPO) menyuruh Terdakwa untuk meminjam sepeda motor yang nantinya akan digunakan untuk mengambil besi Tol tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa, Aciak (DPO) dan Anto (DPO) pergi ke sebuah pondok yang berada di Korong Palayangan, Nagari Balah Hilia, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Silver dengan Nomor Polisi : BA 4418 SK yang telah dimodifikasi menjadi becak motor, selanjutnya Terdakwa memarkirkan becak motor tersebut dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari pondok tersebut, setelah itu Terdakwa, Aciak (DPO) dan Anto (DPO) berjalan ke pondok tersebut;
- Bahwa setelah sampai di pondok tersebut, kemudian Terdakwa melihat 4 (empat) batang besi jenis baja WF atau H-Beam di pondok tersebut, selanjutnya Terdakwa, Aciak (DPO) dan Anto (DPO) masing-masing mengangkat 1 (satu) besi WF (H-Beam) tersebut dengan memikul pada bahu dan memindahkan 1 (satu) besi WF (H-Beam) tersebut ke atas becak motor, selanjutnya Aciak (DPO) dan Anto (DPO) kembali ke pondok untuk mengambil besi yang tersisa;
- Bahwa pada saat kembali ke becak motor tersebut, tiba-tiba datang Saksi Saksi Rahmadanil panggilan Danil dan Elitos Sandra ke tempat tersebut dan menanyakan terkait kepemilikan besi tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta Aciak (DPO) dan Anto (DPO) menerangkan bahwa besi yang diambil merupakan besi Tol, kemudian pada saat Saksi Rahmadanil panggilan Danil sedang menghubungi rekan kerjanya sebagai buah harian lepas selaku petugas keamanan Proyek Jalan Tol, tiba-tiba Aciak (DPO) dan Anto (DPO) langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Rahmadanil panggilan Danil dan Elitos Sandra, setelah itu Saksi Rahmadanil panggilan Danil dan Elitos Sandra membawa Terdakwa serta barang bukti tersebut ke kantor Mapolres Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Kharisma Baja Perkasa selaku pemilik 4 (empat) batang besi jenis Baja WF atau H-Beam dengan panjang 2-3 meter tersebut sebelum Terdakwa mengambil 4 (empat) batang besi jenis Baja WF atau H-Beam dengan panjang 2-3 meter tersebut;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) batang besi baja WF (H-Beam) diameter 200x100 mm dengan panjang 2 (dua) meter;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver dengan Nomor Polisi : BA 4418 SK yang telah dimodifikasi menjadi becak motor;
3. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor E № 0244353 atas nama Rusdi Wijaya;
4. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Supra Fit warna merah putih dengan Nomor Polisi BA 4418 SK dengan Nomor Rangka: MH1HB31166K495303 dan Nomor Mesin: HB31E-1492318 atas nama Rusdi Wijaya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-Saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pencurian 4 (empat) batang besi jenis Baja WF atau H-Beam dengan panjang 2-3 meter milik PT. Kharisma Baja Perkasa yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Anto (DPO) dan Aciak (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Aciak (DPO) duduk di sebuah warung yang berada di Korong Palayangan, Nagari Balah Hilia, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian datang Anto (DPO) ke warung tersebut dan mengatakan bahwa di sebuah pondok yang berada di Korong Palayangan terdapat besi Tol, kemudian Anto (DPO) mengajak Terdakwa dan Aciak (DPO) untuk mengambil besi Tol tersebut sekaligus Anto (DPO) menyuruh Terdakwa untuk meminjam sepeda motor yang nantinya akan digunakan untuk mengambil besi Tol tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa, Aciak (DPO) dan Anto (DPO) pergi ke sebuah pondok yang berada di Korong Palayangan,

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nagari Balah Hilia, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Silver dengan Nomor Polisi : BA 4418 SK yang telah dimodifikasi menjadi becak motor, selanjutnya Terdakwa memarkirkan becak motor tersebut dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari pondok tersebut, setelah itu Terdakwa, Aciak (DPO) dan Anto (DPO) berjalan ke pondok tersebut;

- Bahwa setelah sampai di pondok tersebut, kemudian Terdakwa melihat 4 (empat) batang besi jenis baja WF atau H-Beam di pondok tersebut, selanjutnya Terdakwa, Aciak (DPO) dan Anto (DPO) masing-masing mengangkat 1 (satu) besi WF (H-Beam) tersebut dengan memikul pada bahu dan memindahkan 1 (satu) besi WF (H-Beam) tersebut ke atas becak motor, selanjutnya Aciak (DPO) dan Anto (DPO) kembali ke pondok untuk mengambil besi yang tersisa;

- Bahwa pada saat kembali ke becak motor tersebut, tiba-tiba datang Saksi Saksi Rahmadanil panggilan Danil dan Elitos Sandra ke tempat tersebut dan menanyakan terkait kepemilikan besi tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta Aciak (DPO) dan Anto (DPO) menerangkan bahwa besi yang diambil merupakan besi Tol, kemudian pada saat Saksi Rahmadanil panggilan Danil sedang menghubungi rekan kerjanya sebagai buah harian lepas selaku petugas keamanan Proyek Jalan Tol, tiba-tiba Aciak (DPO) dan Anto (DPO) langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Rahmadanil panggilan Danil dan Elitos Sandra, setelah itu Saksi Rahmadanil panggilan Danil dan Elitos Sandra membawa Terdakwa serta barang bukti tersebut ke kantor Mapolres Padang Pariaman;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Kharisma Baja Perkasa selaku pemilik 4 (empat) batang besi jenis Baja WF atau H-Beam dengan panjang 2-3 meter tersebut sebelum Terdakwa mengambil 4 (empat) batang besi jenis Baja WF atau H-Beam dengan panjang 2-3 meter tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Kharisma Baja Perkasa mengalami kerugian kurang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum pidana yaitu menunjuk kepada siapa saja selaku subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dalam buku ke 1 (satu) titel ke 3 (tiga) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yaitu Terdakwa Rahmadani panggilan Si Amaik, adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan Terdakwa dari tuntutan pidana/ hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ke satu ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. **Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pencurian sepeda motor yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang berupa 4 (empat) batang besi jenis Baja WF atau H-Beam dengan panjang 2-3 meter milik PT. Kharisma Baja Perkasa yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Anto (DPO) dan Aciak (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Aciak (DPO) duduk di sebuah warung yang berada di Korong Palayangan, Nagari Balah Hilia, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian datang Anto (DPO) ke warung tersebut dan mengatakan bahwa di sebuah pondok yang berada di Korong Palayangan terdapat besi Tol, kemudian Anto (DPO) mengajak Terdakwa dan Aciak (DPO) untuk mengambil besi Tol tersebut sekaligus Anto (DPO) menyuruh Terdakwa untuk meminjam sepeda motor yang nantinya akan digunakan untuk mengambil besi Tol tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa, Aciak (DPO) dan Anto (DPO) pergi ke sebuah pondok yang berada di Korong Palayangan, Nagari Balah Hilia, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Silver dengan Nomor Polisi : BA 4418 SK yang telah dimodifikasi menjadi becak motor, selanjutnya Terdakwa memarkirkan becak motor tersebut dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari pondok tersebut, setelah itu Terdakwa, Aciak (DPO) dan Anto (DPO) berjalan ke pondok tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di pondok tersebut, kemudian Terdakwa melihat 4 (empat) batang besi jenis baja WF atau H-Beam di pondok tersebut, selanjutnya Terdakwa, Aciak (DPO) dan Anto (DPO) masing-masing mengangkat 1 (satu) besi WF (H-Beam) tersebut dengan memikul pada bahu dan memindahkan 1 (satu) besi WF (H-Beam) tersebut ke atas becak motor, selanjutnya Aciak (DPO) dan Anto (DPO) kembali ke pondok untuk mengambil besi yang tersisa;

Menimbang, bahwa pada saat kembali ke becak motor tersebut, tiba-tiba datang Saksi Saksi Rahmadanil panggilan Danil dan Elitos Sandra ke tempat tersebut dan menanyakan terkait kepemilikan besi tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta Aciak (DPO) dan Anto (DPO) menerangkan bahwa besi yang diambil merupakan besi Tol, kemudian pada saat Saksi Rahmadanil panggilan Danil sedang menghubungi rekan kerjanya sebagai buah harian lepas selaku petugas keamanan Proyek Jalan Tol, tiba-tiba Aciak (DPO) dan Anto (DPO) langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmadanil panggilan Danil dan Elitos Sandra, setelah itu Saksi Rahmadanil panggilan Danil dan Elitos Sandra membawa Terdakwa serta barang bukti tersebut ke kantor Mapolres Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Kharisma Baja Perkasa selaku pemilik 4 (empat) batang besi jenis Baja WF atau H-Beam dengan panjang 2-3 meter tersebut sebelum Terdakwa mengambil 4 (empat) batang besi jenis Baja WF atau H-Beam dengan panjang 2-3 meter tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Kharisma Baja Perkasa mengalami kerugian kurang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

### Ad. 3. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah dilakukan dengan sengaja yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui maksud, tujuan dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* Formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin”

*Wederrechtelij*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) atau hukum tidak tertulis/ perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa yang diambilnya adalah barang-barang yang bukan kepunyaannya, tanpa seizin yang memiliki, serta Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut dilarang hukum/ undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang berupa 4 (empat) batang besi jenis Baja WF atau H-Beam dengan panjang 2-3 meter milik PT. Kharisma Baja Perkasa yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Anto (DPO) dan Aciak (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Kharisma Baja Perkasa selaku pemilik 4 (empat) batang besi jenis Baja WF atau H-Beam dengan panjang 2-3 meter tersebut sebelum Terdakwa mengambil



4 (empat) batang besi jenis Baja WF atau H-Beam dengan panjang 2-3 meter tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ketiga ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang berupa 4 (empat) batang besi jenis Baja WF atau H-Beam dengan panjang 2-3 meter milik PT. Kharisma Baja Perkasa yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Anto (DPO) dan Aciak (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan bersekutu yaitu dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ke empat ini telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di muka persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis untuk menilai apakah tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan di maksud;



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan dari fakta-fakta persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa memang melakukan barang berupa 4 (empat) batang besi jenis Baja WF atau H-Beam dengan panjang 2-3 meter milik PT. Kharisma Baja Perkasa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan hukum di atas, maka dengan demikian Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang telah melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma hukum serta sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pembedaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana doktrin menyatakan bahwa pembedaan ditujukan bukanlah semata-mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri Terdakwa melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk membina diri Terdakwa supaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*), sehingga oleh karena itu pembedaan haruslah berlandaskan pada rasa keadilan hukum yang bertitik tolak dari hati nurani, selain itu Majelis Hakim juga tidak diperkenankan semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 4 (empat) batang besi baja WF (H-Beam) diameter 200x100 mm dengan panjang 2 (dua) meter;

Bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik PT. Kharisma Baja Perkasa, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Kharisma Baja Perkasa melalui Saksi Gensatya Rahardano, S.T panggilan Danu;

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver dengan Nomor Polisi : BA 4418 SK yang telah dimodifikasi menjadi becak motor;
2. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor E № 0244353 atas nama Rusdi Wijaya;
3. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Supra Fit warna merah putih dengan Nomor Polisi BA 4418 SK dengan Nomor Rangka: MH1HB31166K495303 dan Nomor Mesin: HB31E-1492318 atas nama Rusdi Wijaya;

Bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, sedangkan terhadap barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematkan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa menurut sistem Lembaga Masyarakat, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan merugikan PT. Kharisma Baja Perkasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya kearah yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadani panggilan Si Amaik tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 4 (empat) batang besi baja WF (H-Beam) diameter 200x100 mm dengan panjang 2 (dua) meter;  
Dikembalikan kepada PT. Kharisma Baja Perkasa melalui Saksi Gensatya Rahardano, S.T panggilan Danu;
  - 5.2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver dengan Nomor Polisi : BA 4418 SK yang telah dimodifikasi menjadi becak motor;
  - 5.3. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor E № 0244353 atas nama Rusdi Wijaya;
  - 5.4. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Supra Fit warna merah putih dengan Nomor Polisi BA 4418 SK dengan Nomor Rangka: MH1HB31166K495303 dan Nomor Mesin: HB31E-1492318 atas nama Rusdi Wijaya;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Senin** tanggal **03 Juni 2024**, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Meldiana Santuni Yundra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pmn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Hartini, S.H.